



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/280/408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/305/408.21/2009
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. ABDULLAH S, S.Sos NIP. 19541124 197903 1 004 Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan dalam Dinas Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada BKD Kabupaten Pacitan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/202/408.21/2010 ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan pada Sekretariat telah puma tugas/pensiun, maka untuk kelancaran dan ketertiban administrasi Pengelolaan keuangan dan barang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan perlu ditunjuk penggantinya ; ✓
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan dengan Keputusan. ✓
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 60 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/202/408.21/2010. ✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Perubahan Keempat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Pada Halaman Lampiran
 - Nomor urut 1 :
 - Kolom 2 ABDULLAH S, S.Sos NIP. 19541124 197903 1 004 Pembina Tingkat I (IV/b diubah dan dibaca MARWAN, S.Sos, MM NIP. 19580506 198003 1 009 Pembina Tingkat I (IV/b)
 - Nomor urut 2
 - Kolom 2 ABDULLAH S, S.Sos NIP. 19541124 197903 1 004 Pembina Tingkat I (IV/b diubah dan dibaca ISMUTARTO EDY WINARNO, SE, M.Pd NIP. 19590330 199203 1 004 Pembina (IV/a)
 - Kolom 3 Sekretaris Badan diubah dan dibaca Pit. Sekretaris Badan
 - Kolom 4 diubah dan dibaca :
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan :
 - a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
 - b. Administrasi Kepegawaian

KEDUA : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/202/408.21/2010, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN


H. G SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
 5. Sdr. Kepala BKD Kab. Pacitan ;
 6. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
 7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-